



SALINAN

BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 30 TAHUN 2022

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA
NELAYAN KECIL DI PERAIRAN RAWA PENING**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mengantisipasi dampak inflasi, Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan penganggaran belanja wajib perlindungan sosial melalui belanja pada anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - b. bahwa dalam rangka mendukung program penanganan dampak inflasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menganggarkan belanja wajib perlindungan sosial melalui pemberian bantuan sosial kepada nelayan kecil;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (6) Peraturan Bupati Semarang Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, disebutkan bahwa dalam melakukan verifikasi/evaluasi usulan bantuan kepada Bupati, masing-masing Satuan Kerja harus menyusun Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Kepada Nelayan Kecil di Perairan Rawa Pening;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4067);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 837);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4);
10. Peraturan Bupati Semarang Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA NELAYAN KECIL DI PERAIRAN RAWA PENING.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Semarang.
4. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
5. Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
6. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok nelayan dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
7. Verifikasi calon penerima bantuan adalah upaya menggali dan menghimpun informasi mengenai kelayakan calon penerima bantuan.

BAB II

PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL

Pasal 2

Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Kepada Nelayan Kecil di Perairan Rawa Pening, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 11-10-2022

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 11-10-2022


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

DJAROT SUPRIYOTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2022 NOMOR 92

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,



PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
SEKRETARIAT DAERAH

[Handwritten Signature]

LISTINA ARYANI
NIP. 19690410 199403 2 014

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 30 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN
BANTUAN SOSIAL KEPADA NELAYAN
KECIL DI PERAIRAN RAWA PENING

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL
KEPADA NELAYAN KECIL DI PERAIRAN RAWA PENING

A. LATAR BELAKANG

Kabupaten Semarang adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang merupakan penyangga pangan ibukota Provinsi Jawa Tengah sehingga hampir semua kebutuhan bahan pokok didatangkan dari Kabupaten Semarang, termasuk kebutuhan pangan berupa hasil tangkapan ikan.

Kenaikan bahan bakar minyak, khususnya bahan bakar minyak bersubsidi, mengakibatkan kenaikan pada berbagai sektor perekonomian di Indonesia dan membawa dampak pada permasalahan sosial yang lebih kompleks. Di bidang perikanan, Nelayan sebagai pelaku usaha perikanan tidak lepas dari dampak kenaikan bahan bakar minyak. Untuk menangani permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Semarang melalui Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan menganggarkan pemberian Bantuan Sosial kepada Nelayan kecil. Pemberian Bantuan Sosial tersebut juga menjadi salah satu upaya dalam mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.

Agar kegiatan ini berjalan dengan efektif dan efisien, serta pelaksanaan pemberian Bantuan Sosial dapat berjalan lancar, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan, diperlukan Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Kepada Nelayan Kecil di Perairan Rawa Pening.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. sebagai pedoman dalam melaksanakan Bantuan Sosial kepada Nelayan Kecil di perairan Rawa Pening; dan
- b. agar pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial berjalan dengan baik, lebih berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

2. Tujuan

Tujuan petunjuk pelaksanaan pemberian Bantuan Sosial kepada Nelayan Kecil di perairan Rawa Pening adalah untuk mengurangi dampak inflasi yang dialami oleh Nelayan kecil agar tetap dapat melakukan aktivitasnya sebagai Nelayan sehingga produksi perikanan dapat terus meningkat.

C. SASARAN

Sasaran pemberian Bantuan Sosial adalah Nelayan Kecil di perairan Rawa Pening.

D. KRITERIA BANTUAN

1. Klasifikasi Belanja dan Jenis Belanja
 - a. Klasifikasi Belanja adalah belanja operasi; dan
 - b. Jenis belanja adalah Bantuan Sosial.
2. Bentuk Bantuan
Bantuan Sosial diberikan dalam bentuk uang.
3. Penerima dan Besaran Bantuan
Penerima dan Besaran Bantuan Sosial ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

E. KRITERIA PENERIMA BANTUAN

Kriteria penerima bantuan meliputi:

1. Nelayan Kecil yang melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari di perairan Rawa Pening;
2. berdomisili di wilayah Kecamatan Bawen, Kecamatan Tuntang, Kecamatan Ambarawa, dan Kecamatan Banyubiru;
3. memiliki identitas Kartu Tanda Penduduk wilayah Kecamatan Bawen, Kecamatan Tuntang, Kecamatan Ambarawa, dan Kecamatan Banyubiru;
4. belum mendapatkan bantuan jaring dan/atau pelampung yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
5. belum mendapatkan Bantuan Sosial atau Bantuan Langsung Tunai lainnya.

F. MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN

1. Tata Cara Pengajuan Bantuan
PPL Perikanan mengajukan permohonan dengan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang ditujukan kepada Bupati melalui Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Kabupaten Semarang dengan melampirkan proposal yang paling sedikit memuat:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - b. fotokopi Kartu Keluarga; dan

- c. Surat Keterangan pekerjaan sebagai Nelayan yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah setempat.
2. Tata Cara Penyeleksian Penerima Bantuan
 - a. Usulan permohonan Bantuan Sosial dilakukan verifikasi oleh Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Kabupaten Semarang.
 - b. Apabila berdasarkan hasil verifikasi dari Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Kabupaten Semarang dinyatakan telah memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan maka selanjutnya diusulkan kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai penerima bantuan.
 3. Tata Cara Penetapan Penerima Bantuan
 - a. Berdasarkan laporan tertulis hasil verifikasi, selanjutnya Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Kabupaten Semarang mengusulkan daftar calon penerima dan besaran bantuan kepada Bupati.
 - b. Bupati Semarang menetapkan penerima dan besaran Bantuan Sosial dengan Keputusan Bupati.
 4. Tata Cara Penyaluran Bantuan
 - a. Penyaluran Bantuan Sosial kepada penerima Bantuan Sosial setelah Penetapan Penerima Bantuan.
 - b. Penyaluran Bantuan Sosial diberikan secara tunai kepada penerima Bantuan Sosial melalui Bank Jateng.
 - c. Penyerahan Bantuan Sosial dibuktikan dengan daftar tanda terima Bantuan Sosial.
 - d. Apabila penerima bantuan yang sudah ditetapkan meninggal dunia, maka penyaluran pemberian bantuan sosial diberikan kepada Ahli Waris.
 5. Mekanisme Pertanggungjawaban
 - a. Penerima Bantuan Sosial bertanggungjawab penuh dalam pelaksanaan Bantuan Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Setelah diverifikasi, Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Kabupaten Semarang berkewajiban menyampaikan Surat Pertanggungjawaban Keuangan kepada Bupati melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah paling lambat pada akhir bulan pada bulan berkenaan.
 - c. Surat Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada huruf b meliputi:
 - 1) Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Sosial dan Keputusan Bupati tentang Penetapan Daftar Penerima dan Besaran Bantuan Sosial;
 - 2) Pakta Integritas dari penerima Bantuan Sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - 3) bukti penyerahan uang atas pemberian Bantuan Sosial berbentuk tanda terima pembayaran.

G. PENGAWASAN DAN SANKSI

1. Pengawasan

a. Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem:

- 1) pengawasan melekat yaitu pengawasan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggungjawab mengadakan pembinaan dan pemantauan; dan
- 2) pengawasan fungsional yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Semarang.

b. Monitoring dan Evaluasi

- 1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberian bantuan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Kabupaten Semarang.
- 2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektur Kabupaten Semarang.

2. Sanksi

Apabila terbukti terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam pemberian, penerimaan, dan penggunaan Bantuan Sosial yang diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

H. PENUTUP

Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Kepada Nelayan Kecil di Perairan Rawa Pening digunakan sebagai pedoman pemberian Bantuan Sosial agar dicapai hasil kegiatan yang diharapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA